



PUTUSAN

Nomor 641/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : ANA SOHANAH;
Tempat lahir : S e r a n g;
Umur/Tgl.lahir : 27 Tahun / 06 Juni 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Rawa Sawah II No.19 Rt. 10/02 Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau Jalan Kembang Sepatu Los B, Kel. Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : S.M.K.;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 September 2023, sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Dadang Idris Soeanda, S.H dan Muh. Riady Umar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANA SOHANAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANA SOHANAH** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kwitansi pembelian tiket dufan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2021;
- Kwitansi Pembelian tiket/DP tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2021;
- Kwitansi Pembelian tiket Dufan/DP tiket tanggal 7 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 07 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket Dufan/pelunasan DP November 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 08 Nopember 2021 tertanggal 08 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian titipan uang tiket dufan Seaworld, Ocean dan Atlantis kepada ANA SOHANAH sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Nopember 2021;
- Rekening tahapan BCA nomor rekening : 7060442295 atas nama RAHMAH SEPTIANI periode Oktober 2021 sampai dengan periode Nopember 2021;
- Rekening tahapan BCA nomor rekening : 6040538541 atas nama NINDYA PRAMUDITA WIJAYA periode Oktober 2021 sampai dengan periode Nopember 2021; dan
- Rekening koran Bank Mandiri nomor : 129-00-1154553-6 atas nama NINDYA PRAMUDITA WIJAYA periode September 2021 sampai dengan periode Nopember 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ANA SOHANAH**, pada bulan Oktober 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Haji Ung No. 251 Rt. 08/02 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2021 terdakwa menawarkan kepada saksi Rahman Septiani **untuk** mengadakan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis untuk keberangkatan bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 dengan daftar tiket :
 - a. Tiket Reguler sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Tiket Annual Pass 6 (enam) bulan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - c. Tiket Annual Pass 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kemudian saksi Rahman Septiani merasa percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku suaminya bekerja di Dufan serta terdakwa pernah mengirimkan fotonya yang sedang berada didepan kantor Dufan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Rahman Septiani “bahwa lo kan teman saya, masa teman sendiri dibohongi”, selanjutnya saksi Rahman Septiani memesan tiket kepada terdakwa sebayak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) dengan harga seluruhnya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tiket regular sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) paket;
- b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) paket; dan
- c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) paket.

- Bahwa terdakwa untuk memesan tiket tersebut, kemudian meminta kepada saksi Rahman Septiani untuk menyerahkan uang Deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) secara bertahap, selanjutnya saksi Rahman Septiani menyerahkan uang secara bertahap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah)
2. Tanggal 29-10-2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah)
3. Tanggal 01 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
8. Tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
9. Tanggal 09 Nopember 2021 sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
10. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
11. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Tanggal 17 Nopember sebesar Rp. 440.935,- (empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima ribu)

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah menyerahkan tiket yang telah dipesan oleh saksi Rahman Septiani sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, sehingga saksi Rahman Septiani harus mengembalikan uang customer yang memesan sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi saksi Rahman Septiani.
- Bahwa terdakwa selain menawarkan kepada saksi Rahman Septiani, terdakwa juga menawarkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya untuk bulan Nopember 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sebanyak 677 Paket atau sebanyak 1.352,- (seribu tiga ratus lima puluh dua) tiket masing-masing :
 - a. Tiket regular sebanyak 188 paket;
 - b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 237 paket; dan
 - c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 251 paket.
- Kemudian terdakwa meminta pemesanan tiket masuk Dufan Ancol tersebut kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang membuat saksi Nindya Pramudita Wijaya percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tersebut karena terdakwa mengakui bahwa suaminya bekerja di Dufan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi Nindya Pramudita Wijaya, terdakwa tidak pernah menyerahkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahman Septiani menderita kerugian berupa sebesar Rp.320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut DAN saksi Nindya Pramudita Wijaya menderita kerugian berupa sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANA SOHANAH**, pada bulan Oktober 2021, atau pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Haji Ung No. 251 Rt. 08/02 Kel. Utan Panjang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Oktober 2021 terdakwa menawarkan kepada saksi Rahman Septiani **untuk** mengadakan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis untuk keberangkatan bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 dengan daftar tiket :
 - a. Tiket Reguler sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Tiket Annual Pass 6 (enam) bulan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - c. Tiket Annual Pass 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kemudian saksi Rahman Septiani merasa percaya kepada terdakwa karena penjualan tiket yang dijual terdakwa lebih murah dari penjualan tiket di website ancold, selanjutnya saksi Rahman Septiani memesan tiket kepada terdakwa sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tiket regular sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) paket;
 - b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) paket; dan
 - c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) paket.
- Bahwa terdakwa untuk memesan tiket tersebut, kemudian meminta kepada saksi Rahman Septiani untuk menyerahkan uang Deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) secara bertahap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Rahman Septiani menyerahkan uang secara bertahap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 2. Tanggal 29-10-2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah)
 3. Tanggal 01 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 4. Tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 7. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
 8. Tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
 9. Tanggal 09 Nopember 2021 sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 10. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
 11. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 12. Tanggal 17 Nopember sebesar Rp. 440.935,- (empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima ribu)
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah menyerahkan tiket yang telah dipesan oleh saksi Rahman Septiani sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, sehingga saksi Rahman Septiani harus mengembalikan uang customer yang memesan sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi saksi Rahman Septiani.
 - Bahwa terdakwa selain menawarkan kepada saksi Rahman Septiani, terdakwa juga menawarkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis kepada saksi Nindya Pramudita

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wijaya untuk bulan Nopember 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sebanyak 677 Paket atau sebanyak 1.352,- (seribu tiga ratus lima puluh dua) tiket masing-masing :

- a. Tiket regular sebanyak 188 paket;
 - b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 237 paket; dan
 - c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 251 paket.
- Kemudian terdakwa meminta pemesanan tiket masuk Dufan Ancol tersebut kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang membuat saksi Nindya Pramudita Wijaya percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tersebut karena terdakwa mengakui bahwa suaminya bekerja di Dufan.
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi Nindya Pramudita Wijaya, terdakwa tidak pernah menyerahkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya.
 - Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahman Septiani menderita kerugian berupa sebesar Rp.320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut DAN saksi Nindya Pramudita Wijaya menderita kerugian berupa sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMAH SEPTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar terdakwa ANA SOHANAH menguasai uang sejumlah Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan uang tersebut adalah milik Customer korban dalam hal pembelian tiket masuk Dufan Ancol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang sejumlah Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) bisa dalam penguasaan terdakwa ANA SOHANAH adalah awalnya terdakwa ANA SOHANAH menawarkan bisa mengadakan Tiket Masuk Ke Dufan dengan ketentuan beli satu gratis satu untuk keberangkatan bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 (sudah termasuk tiket masuk ancol dan tiket kendaraan) dengan daftar tiket :
 - Tiket Reguler sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - Tiket Annual Pass 6 bulan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Tiket Annual Pass 1 Tahun sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar syarat terdakwa ANA SOHANAH meminta saya untuk menyerahkan uang Deposit terlebih dahulu, sehingga saya menawarkan tiket promo tersebut kepada Customer saya, Karena Customer saya banyak yang mau membeli sehingga saya meminta uang kepada Customer saya yang ingin membeli tiket tersebut setelah customer saya menyerahkan uang kepada saya sehingga saya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ANA SOHANAH sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) secara bertahap, setelah uang diterima oleh terdakwa ANA SOHANAH pada saat hari - H tiket tidak ada sehingga saya mengembalikan uang Customer saya dan sampai saat ini terdakwa ANA SOHANAH tidak mengembalikan uang yang sudah saya serahkan.
- Bahwa benar Bukti bahwa saksi I sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) kepada terdakwa ANA SOHANAH adalah Kwitansi dan rekening koran.
- Bahwa benar Jumlah Tiket yang dipesan saksi I kepada terdakwa ANA SOHANAH untuk jumlah uang sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) tiket masing-masing :
 - Tiket regular sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) paket;
 - Tiket annual 6 bulan sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) paket;dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiket annual 1 tahun sebanyak 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) paket.
- Bahwa benar Yang membuat saksi I percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) kepada terdakwa ANA SOHANAH karena Suami terdakwa ANA SOHANAH bekerja di Dufan, dan sebelumnya juga juga pernah membeli tiket masuk Dufan melalui terdakwa ANA SOHANAH, dan terdakwa ANA SOHANAH pernah mengirim fotonya sedang berada di Kantor Dufan Ancol. dan terdakwa ANA SOHANAH juga pernah mengatakan bahwa “lo kan teman saya masa teman sendiri dibohongi”.
- Bahwa benar Saksi I sudah pernah membeli tiket masuk ke Dufan melalui terdakwa ANA SOHANAH untuk bulan Oktober 2021 sebanyak kurang lebih 1.200 (seribu dua ratus) orang tidak ada masalah.
- Bahwa benar Terdakwa ANA SOHANAH bekerja sebagai ibu rumah tangga.
- Bahwa benar Customer saksi I yang membeli tiket ke Dufan untuk bulan Nopember 2021, bulan Desember 2021 dan yang sudah menyerahkan uang adalah : RYU MICHAEL JULIANDAR dan lain-lain yang tidak bisa saya sebut namanya.
- Bahwa benar Selain saksi I masih ada korban lain yang sudah menyerahkan uang Deposit kepada terdakwa ANA SOHANAH untuk pembelian tiket masuk ke Dufan yang tidak terlaksana yaitu Sdri NINDYA PRAMUDITA WIJAYA.
- Bahwa benar Dengan adanya kejadian tersebut total kerugian saksi I sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **NINDYA PRAMUDITA WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Total uang yang di Deposit sakasi III kepada terdakwa ANA SOHANAH untuk pembelian Tiket Masuk Dufan Ancol adalah Sejumlah Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang sejumlah Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang di Deposit saksi II kepada terdakwa ANA SOHANAH tersebut untuk 676 (enam ratus tujuh puluh enam) tiket masing-masing Tiket Reguler, Tiket Annual Pass 6 bulan dan Tiket Annual Pass 1 tahun.
- Bahwa Tiket regular sebanyak 188 paket, tiket annual 6 bulan sebanyak 237 paket dan tiket annual 1 tahun sebanyak 251 paket.
- Bahwa benar Uang sejumlah Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut di Deposit kepada terdakwa ANA SOHANAH untuk tiket masuk Dufan pada bulan Nopember 2021, bulan Desember 2021, Bulan Januari 2022 dan bulan Februari 2022.
- Bahwa Saksi memesan tiket masuk Dufan Ancol melalui terdakwa ANA SOHANAH karena pembelian Tiket melalui terdakwa ANA SOHANAH mendapat promo Beli satu Gratis 1 dan tiket tersebut akan dijual kepada Customer yang sudah meneyerahkan uang kepada saksi II.
- Bahwa benar Uang sejumlah Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang di Deposit Saksi II kepada terdakwa ANA SOHANAH tersebut adalah milik Customer saksi II, namun karena tiket tidak ada saksi II mengembalikan uang milik Customer.
- Bahwa benar Sampai saat ini tiket yang dipesan saksi II kepada terdakwa ANA SOHANAH tersebut tidak ada, dan uang milik saksi II tidak dikembalikan oleh terdakwa ANA SOHANAH.
- Bahwa benar Yang membuat Saksi II percaya dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ANA SOHANAH karena Suami terdakwa ANA SOHANAH bekerja di Dufan, sebelumnya juga saksi II pernah berhasil membeli tiket masuk Dufan melalui terdakwa ANA SOHANAH.
- Bahwa benar Bukti bahwa saksi II sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa ANA SOHANAH adalah ada direkening Koran Mandiri dan BCA atas nama saksi II dan dibuatkan juga kwitansi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi **RYU MICHAEL JULIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Saksi RAHMAH SEPTIANI sejak tahun 2012 dan hubungannya sebagai tetangga.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan terdakwa ANA SOHANAH.
- Bahwa benar saksi pernah membeli tiket masuk ke Dufan Ancol dari saksi I RAHMA SEPTIANI.
- Bahwa benar Jumlah tiket masuk ke Dufan yang dibeli saksi II dari Saksi I RAHMA SEPTIANI adalah 80 (delapan puluh) tiket dan tiket tersebut digunakan untuk tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021.
- Bahwa benar Harga 80 (delapan puluh) tiket yang dibeli Saksi III dari Saksi I RAHMAH SEPTIANI tersebut beda-beda, namun total harga 80 (delapan puluh) tiket tersebut sebesar Rp. 19.990.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah membayar uang pembelian 80 (delapan puluh) tiket tersebut kepada Saksi I RAHMAH SEPTIANI.
- Bahwa benar saksi membayar uang pembelian tiket masuk dufan dengan total Rp. 19.990.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada saksi I RAHMAH SEPTIANI, tiketnya tidak ada.
- Bahwa benar Saksi I RAHMAH SEPTIANI sudah mengembalikan uang saksi III sebesar Rp. 19.990.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi membeli tiket masuk ke Dufan Ancol sejumlah 80 (delapan puluh) tiket melalui saksi IRAHMAH SEPTIAANI untuk diperjualbelikan lagi kepada pihak lain.
- Bahwa benar Saksi RAHMA SEPTIANI, tiket masuk Dufan tersebut dibeli dari terdakwa ANA SOHANAN, dan uang milik RAHMA SEPTIANI sampai saat ini belum dikembalikan oleh Sdr ANA SOHANAN sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **AFILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ANA SOHANAH dalam rangka menanyakan tiket masuk dufan yang dibeli dari ANA SOHANAH melalui Saksi I RAHMAH SEPTIANI.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian tiket masuk Dufan tersebut kepada terdakwa ANA SOHANAH pada bulan Nopember 2021 bersama RAHMAH SEPTIANI di rumah terdakwa ANA SOHANAH daerah Johar Baru Jakarta Pusat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi RAHMAH SEPTIANI dan Saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA sejak tahun 2011 dan hubungannya sebagai teman sekolah pada saat sekolah di SMK Bina Dharma DKI Jakarta.
- Bahwa benar Saksi a.n. RAHMAH SEPTIANI dan saksi a.n. NINDYA PRAMUDITA WIJAYA pernah membeli tiket masuk ke Dufan Ancol melalui terdakwa ANA SOHANAH.
- Bahwa benar Saksi RAHMAH SEPTIANI membeli tiket masuk ke Dufan Ancol kepada terdakwa ANA SOHANAH pada bulan Oktober 2021, sedangkan Saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA membeli tiket masuk ke Dufan Ancol kepada terdakwa ANA SOHANAH pada bulan September 2021.
- Bahwa benar Jumlah Tiket masuk Dufan Ancol yang dibeli oleh Saksi RAHMAH SEPTIANI dari terdakwa sebanyak 2.578,- (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) tiket, untuk Jadwal Nopember 2021, Desember 2021 dan Januari 2022, dan jenis tiketnya adalah :
 - Tiket regular sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) paket;
 - Tiket annual 6 bulan sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) paket; dan
 - Tiket annual 1 tahun sebanyak 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) paket.

Total jumlah uang yang sudah diterima terdakwa ANA SOHANAH dari saksi RAHMAH SEPTIANI dalam pembelian tiket masuk Dufan yang jumlahnya 2.578,- (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) tiket tersebut adalah Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

- Bahwa benar Setelah terdakwa ANA SOHANAH menerima uang dengan total 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dari saksi a.n. RAHMAH SEPTIANI tiket masuk Dufan sesuai hari yang ditentukan tidak ada karena rugi akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANA SOHANAH membeli tiket dengan harga normal sementara menjual tiket kepada saksi RAHMAH SEPTIANI beli satu gratis satu.

- Bahwa benar Jumlah tiket masuk Dufan Ancol yang dipesan oleh Saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA dari terdakwa ANA SOHANAH untuk bulan Nopember 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sebanyak 677 Paket atau sebanyak 1.352,- (seribu tiga ratus lima puluh dua) tiket masing-masing :
 - Tiket regular sebanyak 188 paket;
 - Tiket annual 6 bulan sebanyak 237 paket; dan
 - Tiket annual 1 tahun sebanyak 251 paket.

Total uang yang diterima terdakwa ANA SOHANAH dari saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA untuk pembelian tiket masuk Dufan Ancol untuk keberangkatan bulan Nopember 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar Tiket yang dipesan oleh saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA dengan jumlah uang Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) belum diserahkan dikarenakan terdakwa ANA SOHANAH membeli tiket dengan harga normal sementara menjual tiket kepada saksi RAHMAH SEPTIANI beli satu gratis satu.
- Bahwa benar Terdakwa membeli tiket masuk Dufan untuk di jual kepada saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA melalui Web Ancol.
- Bahwa benar Terdakwa ANA SOHANAH membeli tiket regular dari Web Ancol satu tiket Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) satu tiket, Tiket Annual Pas 6 bulan satu tiket dibeli dari Web Ancol sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Tiket Annual Pas 1 tahun satu tiket saya beli dari Web Ancol sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa ANA SOHANAH menjual tiket kepada saksi RAHMAH SEPTIANI dan saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA untuk 2 tiket Reguler sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), Tiket Annual Pas 6 bulan saya jual sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 tiket dan Tiket Annual Pas 1 tahun dijual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dua tiket.
- Bahwa benar Terdakwa ANA SOHANAH mengakui dalam keadaan sadar pada saat menjual tiket kepada saksi RAHMAH SEPTIANI dan saksi NINDYA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMUDITA WIJAYA lebih murah dari pada saat membeli membeli tiket dari Web Ancol.

- Bahwa benar Sebabnya terdakwa ANA SOHANAH melakukan penjualan tiket kepada saksi RAHMAH SEPTIANI dan saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA, sementara terdakwa ANA SOHANAH membeli tiket lebih mahal daripada menjual lebih murah karena awalnya pembelian tiket dari Web Ancol masih ada Promo beli satu gratis satu dan pada saat hari H dan jadwal masuk ke Dufan tiket tersebut sudah tidak ada Promo dan harga tiket naik sehingga terdakwa tidak enak dikarenakan uang sudah diterima terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ANA SOHANAH menjelaskan, untuk saat ini belum bisa mengembalikan uang Saksi a.n. RAHMAH SEPTIANI dan saksi a.n. NINDYA PRAMUDITA WIJAYA, tetapi terdakwa ANA SOHANAH tetap berusaha mengembalikannya.
- Bahwa benar Sebelum terdakwa ANA SOHANAH menerima uang pembelian tiket Dufan dari saksi a.n. RAHMAH SEPTIANI dan saksi a.n. NINDYA PRAMUDITA WIJAYA. Saya sudah mengetahui bahwa harga tiket dari Web Ancol lebih mahal dari pada harga tiket yang akan diJual kepada kedua orang tersebut.
- Bahwa benar Sebabnya terdakwa ANA SOHANAH menerima uang dari Saksi a.n. RAHMAH SEPTIANI dan Saksi a.n. NINDYA PRAMUDITA WIJAYA supaya menutupi pembelian tiket yang sebelumnya. (karena awalnya terdakwa ANA SOHANAH menjual tiket kepada saksi RAHMAH SEPTIANI dan kepada Saksi NINDYA PRAMUDITA WIJAYA sudah rugi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Kwitansi pembelian tiket dufan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2021;
- Kwitansi Pembelian tiket/DP tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2021;
- Kwitansi Pembelian tiket Dufan/DP tiket tanggal 7 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 07 Nopember 2021;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian tiket Dufan/pelunasan DP November 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 08 Nopember 2021 tertanggal 08 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian titipan uang tiket dufan Seaworld, Ocean dan Atlantis kepada ANA SOHANAH sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Nopember 2021;
- Rekening tahapan BCA nomor rekening : 7060442295 atas nama RAHMAH SEPTIANI periode Oktober 2021 sampai dengan periode Nopember 2021;
- Rekening tahapan BCA nomor rekening : 6040538541 atas nama NINDYA PRAMUDITA WIJAYA periode Oktober 2021 sampai dengan periode Nopember 2021; dan
- Rekening koran Bank Mandiri nomor : 129-00-1154553-6 atas nama NINDYA PRAMUDITA WIJAYA periode September 2021 sampai dengan periode Nopember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Oktober 2021 terdakwa menawarkan kepada saksi Rahman Septiani untuk mengadakan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis untuk keberangkatan bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 dengan daftar tiket :
 - d. Tiket Reguler sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - e. Tiket Annual Pass 6 (enam) bulan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - f. Tiket Annual Pass 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kemudian saksi Rahman Septiani merasa percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku suaminya bekerja di Dufan serta terdakwa pernah mengirimkan fotonya yang sedang berada didepan kantor Dufan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Rahman Septiani "bahwa lo kan teman saya, masa teman sendiri dibohongi", selanjutnya saksi Rahman Septiani memesan tiket kepada terdakwa sebayak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tiket regular sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) paket;
- b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) paket; dan
- c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) paket.

- Bahwa terdakwa untuk memesan tiket tersebut, kemudian meminta kepada saksi Rahman Septiani untuk menyerahkan uang Deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) secara bertahap, selanjutnya saksi Rahman Septiani menyerahkan uang secara bertahap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah)
2. Tanggal 29-10-2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah)
3. Tanggal 01 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
4. Tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
5. Tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
6. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
8. Tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
9. Tanggal 09 Nopember 2021 sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
10. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
11. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
12. Tanggal 17 Nopember sebesar Rp. 440.935,- (empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima ribu)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah menyerahkan tiket yang telah dipesan oleh saksi Rahman Septiani sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, sehingga saksi Rahman Septiani harus mengembalikan uang customer yang memesan sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi saksi Rahman Septiani.
- Bahwa terdakwa selain menawarkan kepada saksi Rahman Septiani, terdakwa juga menawarkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya untuk bulan Nopember 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sebanyak 677 Paket atau sebanyak 1.352,- (seribu tiga ratus lima puluh dua) tiket masing-masing :
 - a. Tiket regular sebanyak 188 paket;
 - b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 237 paket; dan
 - c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 251 paket.
- Kemudian terdakwa meminta pemesanan tiket masuk Dufan Ancol tersebut kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang membuat saksi Nindya Pramudita Wijaya percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tersebut karena terdakwa mengakui bahwa suaminya bekerja di Dufan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi Nindya Pramudita Wijaya, terdakwa tidak pernah menyerahkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahman Septiani menderita kerugian berupa sebesar Rp.320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut DAN saksi Nindya Pramudita Wijaya menderita kerugian berupa sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan secara Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP ATAU Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini dakwaan kesatu yakni Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- *Barang Siapa;*
- *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur “barang siapa” adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak terganggu ingatan/jiwanya bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi serta yang dikuatkan oleh keterangan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Oktober 2021 terdakwa menawarkan kepada saksi Rahman Septiani untuk mengadakan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis untuk keberangkatan bulan Nopember 2021 dan bulan Desember 2021 dengan daftar tiket :
 - a. Tiket Reguler sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - b. Tiket Annual Pass 6 (enam) bulan sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - c. Tiket Annual Pass 1 (satu) Tahun sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Kemudian saksi Rahman Septiani merasa percaya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku suaminya bekerja di Dufan serta terdakwa pernah mengirimkan fotonya yang sedang berada didepan kantor Dufan dan terdakwa mengatakan kepada saksi Rahman Septiani “bahwa lo kan teman saya, masa teman sendiri dibohongi”, selanjutnya saksi Rahman Septiani memesan tiket kepada terdakwa sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) sebanyak 1.289 (seribu dua ratus delapan puluh Sembilan) yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tiket regular sebanyak 368 (tiga ratus enam pulh delapan) paket;
 - b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) paket; dan
 - c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 399 (tiga ratus Sembilan puluh Sembilan) paket.
- Bahwa terdakwa untuk memesan tiket tersebut, kemudian meminta kepada saksi Rahman Septiani untuk menyerahkan uang Deposit terlebih dahulu sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) secara bertahap, selanjutnya saksi Rahman Septiani menyerahkan uang secara bertahap sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 dengan cara transfer dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah)
 - 2. Tanggal 29-10-2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 01 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 4. Tanggal 04 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Tanggal 06 Juni 2021 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 6. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 7. Tanggal 07 Nopember 2021 sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah)
 8. Tanggal 08 Nopember 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)
 9. Tanggal 09 Nopember 2021 sebesar Rp. 8.365.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)
 10. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah)
 11. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.255.000,- (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)
 12. Tanggal 17 Nopember sebesar Rp. 440.935,- (empat ratus empat puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh lima ribu)
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa tidak pernah menyerahkan tiket yang telah dipesan oleh saksi Rahman Septiani sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya, sehingga saksi Rahman Septiani harus mengembalikan uang customer yang memesan sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi saksi Rahman Septiani.
- Bahwa terdakwa selain menawarkan kepada saksi Rahman Septiani, terdakwa juga menawarkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol dengan menjanjikan beli satu tiket masuk Dufan Ancol akan mendapatkan satu tiket masuk Dufan Ancol secara gratis kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya untuk bulan Nopember 2021, Desember 2021, Januari 2022 dan Februari 2022 sebanyak 677 Paket atau sebanyak 1.352,- (seribu tiga ratus lima puluh dua) tiket masing-masing :
- a. Tiket regular sebanyak 188 paket;
 - b. Tiket annual 6 bulan sebanyak 237 paket; dan
 - c. Tiket annual 1 tahun sebanyak 251 paket.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian terdakwa meminta pemesanan tiket masuk Dufan Ancol tersebut kepada saksi Nindya Pramudita Wijaya sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan yang membuat saksi Nindya Pramudita Wijaya percaya kepada terdakwa dan menyerahkan uang tersebut karena terdakwa mengakui bahwa suaminya bekerja di Dufan.
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi Nindya Pramudita Wijaya, terdakwa tidak pernah menyerahkan Tiket Masuk Ke Dufan Ancol sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelumnya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rahman Septiani menderita kerugian berupa sebesar Rp.320.755.935,- (tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) atau sekitar jumlah tersebut DAN saksi Nindya Pramudita Wijaya menderita kerugian berupa sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ana Sohanah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ana Sohanah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi pembelian tiket dufan tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 38.140.000,- (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 10 Oktober 2021;
 - Kwitansi Pembelian tiket/DP tanggal 4 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 04 Nopember 2021;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembelian tiket 29 Oktober 2021 sebesar Rp. 52.030.000,- (lima puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 29 Oktober 2021;
- Kwitansi Pembelian tiket Dufan/DP tiket tanggal 7 Nopember 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 07 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket Dufan/pelunasan DP November 2021 sebesar Rp. 40.920.000,- (empat puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), tertanggal 08 Nopember 2021 tertanggal 08 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian tiket tanggal 1 Nopember 2021 sebesar Rp. 13.220.000,- (tiga belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 01 Nopember 2021;
- Kwitansi pembelian titipan uang tiket dufan Seaworld, Ocean dan Atlantis kepada ANA SOHANAH sebesar Rp. 147.035.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah) tertanggal 23 Nopember 2021;
- Rekening tahapan BCA nomor rekening : 7060442295 atas nama RAHMAH SEPTIANI periode Oktober 2021 sampai dengan periode Nopember 2021;
- Rekening tahapan BCA nomor rekening : 6040538541 atas nama NINDYA PRAMUDITA WIJAYA periode Oktober 2021 sampai dengan periode Nopember 2021; dan
- Rekening koran Bank Mandiri nomor : 129-00-1154553-6 atas nama NINDYA PRAMUDITA WIJAYA periode September 2021 sampai dengan periode Nopember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami Bintang AL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Edward Willy, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Shofia Marissa, S.H., Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Bintang A.L., S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 641/Pid.B/2023/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)